Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page 23151-23160

Pengaruh Tax Planning Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Konsumen Primer yang Terdaftar di BEI

Jhenny F E Nababan[1], Nela Safelia[2], Salman Jumaili[3]
Universitas Jambi
Corresponding Author: Jhenny F E Nababan, E-Mail: jhenninababan@gmail.com

Published: April, 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax planning on financial performance with good corporate governance as a moderating variable in primary consumer sector companies listed on the Indonesia variable in primary consumer sector companies listed on the Indonesia stock exchange for the period 2022-2024. The sample used was 57 companies with 171 total observations selected using purposive sampling technique. The data used is secondary data obtained from annual financial reports through the IDX website. The data analysis technique used is Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4 software. This study found that tax planning has a significant negative effect on financial performance, meaning that higher ETR and ECR values reflect lower tax planning effectiveness, thereby reducing corporate profitability measured through ROA,ROE and NPM. Meanwhile, good corporate governance was not proven to moderate the effect of tax planning on financial performance, indicating that corporate governance mechanisms in the primary consumer sector are not yet sufficiently effective to alter thedirection or strength of tax planning's influence on financial performance.

Keywords: Tax Planning, Financial Performance, Good Corporate Governance, PLS-SEM

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, mengelola aset, serta menciptakan nilai bagi pemegang saham. Menurut Kasmir, (2018) kinerja keuangan adalah suatu analisis untuk melihat sejauh mana perusahaan menjalankan operasional sesuai prinsip keuangan yang baik dan benar. Evaluasi kinerja keuangan penting sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

Pajak merupakan iuran wajib yang dikenakan atas penghasilan atau aktivitas ekonomi berdasarkan undang – undang dan menjadi salah satu komponen biaya terbesar yang harus ditanggung perusahaan. Di Indonesia, tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Besarnya beban pajak mendorong perusahaan untuk melakukan *tax planning* sebagai upaya legal dalam meminimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

Tax ratio Indonesia pada tahun 2024 hanya mencapai 10,08% menunjukkan masih adanya kesenjangan, yang mengindikasikan praktik perencanaan pajak yang belum optimal atau cenderung agresif. Selain itu, peningkatan nilai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Rp52,04 triliun (2022) menjadi Rp72,18 triliun (2024) menunjukkan kompleksitas pelaksanaan perencanaan pajak yang semakin tinggi. Fenomena ini juga terjadi pada perusahaan sektor konsumen primer, yang beberapa di antaranya menghadapi sengketa perpajakan.

Penelitian mengenai pengaruh *tax planning* terhadap kinerja keuangan masih menunjukkan inkonsistensi temuan. Sejumlah studi menemukan bahwa *tax planning* berpengaruh positif karena mampu meningkatkan efisiensi beban pajak dan laba perusahaan, seperti yang dikemukakan oleh

Nailufaroh et al., (2023)) dan Iriyadi et al., (2020). Namun, temuan berbeda ditunjukkan oleh Irawati et al., (2024) yang menemukan pengaruh negatif, dimana *tax planning* yang agresif justru meningkatkan risiko, biaya kepatuhan, serta menurunkan transparansi perusahaan. Perbedaan hasil ini memunculkan dugaan adanya faktor moderasi, salah satunya *Good Corporate Governance*. Berbagai penelitian seperti George et al., (2022)) dan Saragih, (2024) menunjukkan bahwa GCG berperan dalam mengoptimalkan hubungan antara *tax planning* dan kinerja perusahaan. Namun, hasil penelitian Iriyadi et al., (2020) menunjukkan bahwa GCG tidak mampu memperkuat pengaruh *tax planning* tersebut.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2022–2024. Sektor ini dipilih karena memiliki kontribusi besar terhadap pasar, karakteristik permintaan yang stabil, serta kompleksitas operasional yang memungkinkan praktik *tax planning*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax planning* terhadap kinerja keuangan serta menguji peran moderasi GCG dalam hubungan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling, (1976)menjelaskan adanya hubungan antara principal dan agent yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dalam *tax planning*, manajer dapat memanfaatkan kebijakan pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan, namun praktik yang agresif dapat meningkatkan risiko dan biaya keagenan. Oleh karena itu, *Good Corporate Governance* (GCG) berperan sebagai mekanisme pengendalian untuk menyelaraskan kepentingan tersebut.

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal yang dikemukakan oleh Spence, (1973) menyatakan bahwa kebijakan perusahaan, termasuk *tax planning*, dapat menjadi sinyal bagi investor. *Tax planning* yang efisien memberikan sinyal positif mengenai kemampuan manajemen, sedangkan praktik yang agresif dapat menimbulkan persepsi negatif terkait risiko dan transparansi.

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi (Suchman, 1995) menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi dalam kontrak sosial dengan masyarakat di mana kepatuhan perpajakan dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. *Tax planning* yang terlalu agresif dapat menimbulkan *legitimacy gap* yang memicu tekanan dari regulator, media, dan konsumen, sehingga berdampak pada penurunan reputasi dan kinerja keuangan. GCG berperan sebagai mekanisme penting dalam menjaga legitimasi organisasi melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Tax Planning

Menurut Spitz & Barry, (2018) *tax planning* adalah pengaturan urusan bisnis dan pribadi sedemikian rupa agar menarik tingkat pajak serendah mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, *tax planning* diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Effective Cash Rate* (ECR), dimana nilai yang lebih rendah mencerminkan perencanaan pajak yang lebih efektif. Menurut Suandy, (2016) ETR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Total beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

ECR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Dyreng et al., 2014)

$$\text{ECR} = \frac{\text{Kas untuk PPh}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengelola sumber daya secara optimal. Penelitian ini mengukur kinerja keuangan menggunakan *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM) (Kasmir, 2018; Hery, 2015; Fahmi, 2020)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

ROE = Laba bersih setelah pajak x 100%
Total ekuitas
NPM = Laba bersih setelah pajak x 100%
Penjualan bersih

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan kerangka pengaturan dan mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan operasi perusahaan agar berjalan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab (OECD & Cormann, 2023). Dalam penelitian ini, GCG diukur melalui empat mekanisme yaitu Kepemilikan Institusional (Jensen & Meckling, 1976), Komisaris (Jensen & Meckling, 1976) , Komite Audit (DeZoort, F. Todd et.al, 2002), dan Kualitas Audit (Francis & Wang, 2008).

Kepemilikan institusional = Jumlah saham dimiliki institusi x 100%
Jumlah saham yang beredar
Komisaris independent = Jumlah komisaris independen x 100%
Total dewan komisaris
Komite audit = Jumlah anggota komite audit
Kualitas audit = 1 jika diaudit KAP Big Four dan 0 jika KAP lain

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: *Tax planning* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di BEI.

H2: *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh *tax planning* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di BEI.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif kausal. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada populasi atau sampel tertentu, dengan proses pengumpulan data yang mengandalkan instrumen terstandar serta analisis berbasis angka dan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang dirumuskan.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Data diakses melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id) serta sumber pendukung lainnya seperti laporan perusahaan dan platform informasi keuangan.

Populasi dan Sampel

Perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) sebanyak 129 perusahaan merupakan populasi penelitian. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 57 perusahaan yang memenuhi syarat dengan total observasi 171 (57 perusahaan × 3 tahun).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data *menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modelin*g (PLS-SEM) dengan software SmartPLS 4. Model yang diuji menggunakan konstruk campuran (*mixed model*), yaitu *tax planning* dan GCG sebagai konstruk formatif, serta kinerja keuangan sebagai konstruk reflektif. Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur *bootstrapping* dengan 5.000 subsampel, *two-tailed test*, pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistic Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Nama	N	Mean	Median	Min	Maks	Std. deviasi	Skewness
ETR	171	0.225	0.224	0.000	0.551	0.070	-0.092
ECR	171	0.334	0.260	0.000	3.290	0.359	5.987
ROA	171	0.090	0.074	0.001	0.332	0.065	1.271
ROE	171	0.171	0.122	0.002	1.567	0.215	4.453
NPM	171	0.096	0.078	0.002	0.338	0.081	1.229
K.Ins	171	0.716	0.761	0.043	1.000	0.219	-0.744
K.Ind	171	0.440	0.400	0.333	0.833	0.111	1.197
KA	171	3.058	3.000	1.000	5.000	0.354	2.424
KAP	171	0.544	1.000	0.000	1.000	0.498	-0.178

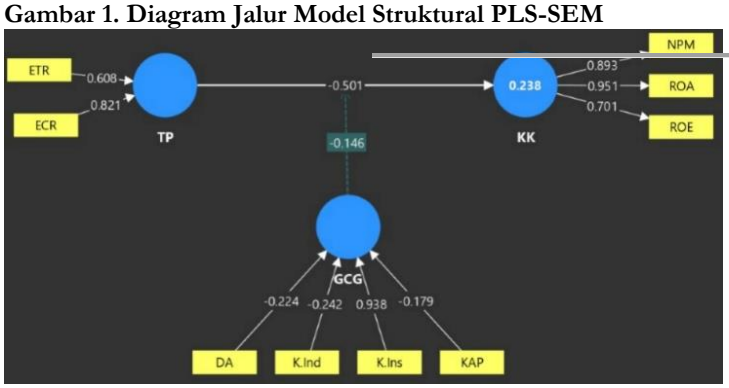
Sumber: data diolah peneliti

Rata-rata ETR sebesar 0,225 mendekati tarif pajak badan 22%, menunjukkan adanya upaya *tax planning* dalam meminimalkan beban pajak. Sementara itu, rata-rata ECR sebesar 0,334 yang lebih tinggi dari ETR mengindikasikan sebagian perusahaan membayar pajak kas lebih besar dibanding beban akuntansi. Kinerja keuangan tergolong baik, tercermin dari rata-rata ROA 9,0%, ROE 17,1%, dan NPM 9,6%. Selain itu, kepemilikan institusional sebesar 71,6% dan proporsi komisaris independen 44,0% menunjukkan penerapan GCG yang telah memenuhi ketentuan regulasi OJK.

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk penelitian. Penelitian ini menggunakan model campuran (mixed model) di mana *tax planning* dan GCG dimodelkan sebagai konstruk formatif, sedangkan kinerja keuangan dimodelkan sebagai konstruk reflektif.

Gambar 1. Diagram Jalur Model Struktural PLS-SEM



Sumber: Output Algoritma PLS-SEM SmartPLS4 (2026)

Uji Validitas Konvergen

Tabel 2. *Outer Weights Tax Planning* (Konstruk Formatif)

Indikator	Outer Weight	T-Statistik	P-Value	Outer Loading	VIF	Keterangan
ETR	0,608	4,766	0,000	0,572	1,002	Signifikan ✓
ECR	0,821	8,517	0,000	0,794	1,002	Signifikan ✓

Sumber: Output Bootstrapping SmartPLS 4 (2026)

ECR memiliki *outer weight* lebih besar (0,821) dibandingkan ETR (0,608), menunjukkan bahwa pembayaran pajak tunai aktual berkontribusi lebih dominan dalam membentuk konstruk *tax planning*. Nilai VIF = 1,002 mengonfirmasi tidak adanya multikolinearitas.

Tabel 3. *Outer Weights Good Corporate Governance* (Konstruk Formatif)

Indikator	Outer Weight	T-Statistik	P-Value	Outer Loading	VIF	Keterangan
DA (Komite Audit)	-0,224	0,665	0,506	-0,263	1,032	Tidak Signifikan
K.Ind	-0,242	0,539	0,590	-0,284	1,047	Tidak

(Komisaris Independen)						Signifikan
K.Ins (Kepemilikan Institusional)	0,938	1,510	0,131	0,906	1,016	Mendekati Sign.
KAP (Kualitas Audit)	-0,179	0,575	0,565	-0,126	1,054	Tidak Signifikan

Sumber: Output Bootstrapping SmartPLS 4 (2026)

Kepemilikan institusional memiliki *outer weight* terbesar (0,938) dan mendekati signifikan (p = 0,131). Ketiga indikator lain tidak signifikan secara individual, namun dalam konstruk formatif hal ini tidak menjadi masalah metodologis karena setiap indikator merepresentasikan dimensi tata kelola yang berbeda (Hair et al., 2020). Seluruh nilai VIF < 5 mengonfirmasi tidak ada multikolinearitas.

Tabel 4. Outer Loadings Kinerja Keuangan (Konstruk Reflektif)

Indikator	Outer Loading	T-Statistik	P-Value	Keterangan
NPM	0,893	6,779	0,000	Sangat Baik (>0,70) ✓
ROA	0,951	19,397	0,000	Sangat Baik (>0,70) ✓
ROE	0,701	2,418	0,016	Memenuhi (>0,70) ✓

Sumber: Output Bootstrapping SmartPLS 4 (2026)

Seluruh indikator kinerja keuangan menunjukkan nilai outer loading yang memenuhi *threshold* minimum > 0,70 dan signifikan secara statistik (p < 0,05), mengindikasikan bahwa ketiga indikator profitabilitas secara konsisten dan valid merepresentasikan konstruk laten kinerja keuangan. Nilai AVE konstruk kinerja keuangan sebesar 0,731 melampaui threshold minimum 0,50, yang berarti 73,1% varians dari indikator berhasil dijelaskan oleh konstruk laten.

Tabel 5. *Average Variance Extracted* (AVE)

Konstruk	AVE	Rata-rata Bootstrap	T-Statistik	P-Value	Threshold	Status
Kinerja Keuangan (KK)	0,731	0,741	20,537	0,000	≥ 0,50	✓
Tax Planning (TP)	n/a	–	–	–	–	Formatif
GCG	n/a	–	–	–	–	Formatif

Sumber: Output Bootstrapping SmartPLS 4 (2026)

Hasil pengujian konstruk kinerja keuangan menunjukkan nilai AVE sebesar 0,731, jauh melampaui threshold minimum yang disyaratkan sebesar 0,50. Nilai ini menunjukkan bahwa 73,1% varians dari ketiga indikator profitabilitas (ROA, NPM, dan ROE) berhasil dijelaskan oleh konstruk laten kinerja keuangan. Sementara sisanya sebesar 26,9% merupakan varians yang bersumber dari measurement error masing-masing indikator. Dengan kata lain, konstruk KK mampu menjelaskan lebih dari dua pertiga variasi yang terdapat pada indikator-indikatornya, yang merupakan bukti konvergensi yang kuat.

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 6. *Fornel-Larcker Criterion*

Indikator	KK
KK	0.855

Sumber: Output Algoritma PLS-SEM SmartPLS 4 (2026)

Hasil pengujian kriteria *Fornell-Larcker* menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE konstruk kinerja keuangan (KK) sebesar √0,731 = 0,855 lebih besar dibandingkan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Hal ini mengindikasikan bahwa konstruk kinerja keuangan mampu menjelaskan variansi indikatornya sendiri lebih baik dibandingkan variansi yang dimiliki oleh konstruk lain.

Uji Reliabilitas

Tabel 7. Uji Reliabilitas Kinerja Keuangan

	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	AVE	Keterangan
KK	0.826	0.923	0.731	Reliabel & valid

Sumber: Output Algoritma PLS-SEM SmartPLS 4 (2026)

Nilai *Composite Reliability* (Rho_A) = 0,923 dan *Cronbach's Alpha* = 0,826 berada jauh di atas *threshold* minimum 0,70, sehingga konstruk kinerja keuangan dinyatakan memiliki konsistensi internal yang tinggi dan dapat diandalkan sebagai alat ukur yang reliabel.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Tabel 8. Hasil Evaluasi Model Struktural

Kriteria	Nilai	Threshold	Interpretasi	Status
R^2	0,238	0,25 = Moderat	Lemah–Menengah	Signifikan
Adjusted R^2	0,224	–	Selisih kecil (0,014)	Baik
f^2 (TP→KK)	0,228	0,15 = Menengah	Medium Effect	Bermakna
Q^2	0,121	>0 = Terpenuhi	Relevansi Prediktif	Terpenuhi ✓
GoF = $\sqrt{(AVE \times R^2)}$	0,417	≥0,36 = Besar	Model Fit Baik	Terpenuhi ✓
SRMR	0,107	<0,12 = Diterima	Residual Wajar	Terpenuhi ✓

Sumber: Output SmartPLS 4 (2026)

Nilai GoF sebesar 0,417 yang melampaui batas minimum 0,36 mengindikasikan bahwa model pengukuran dan model struktural secara bersama-sama mampu menjelaskan data dengan baik. Nilai R^2 sebesar 0,238 menunjukkan model mampu menjelaskan 23,8% variasi kinerja keuangan, dengan tax planning memiliki kontribusi substantif (f^2 = 0,228, tergolong *medium effect*).

Uji Efek Moderasi

Tabel 9. Hasil Uji Efek Moderasi (Bootstrapping)

Jalur	Sampel asli (O)	Rata-rata sampel (M)	ST.DEV	T-statistik	P-values	Keputusan
GCG -> KK	0.187	0.146	0.213	0.880	0.379	Tidak signifikan
GCG x TP -> KK	-0.146	-0.068	0.125	1.167	0.243	Tidak signifikan
TP -> KK	-0.501	-0.484	0.071	7.048	0.000	Signifikan

Hasil uji efek moderasi melalui *bootstrapping* menunjukkan bahwa koefisien interaksi GCG×TP sebesar β_3 = -0,146 dengan T statistik 1,167 < 1,96 dan P-value 0,243 > 0,05, serta *effect size* f^2 = 0,027. Dengan demikian efek moderasi GCG tidak signifikan secara statistik.

Tabel 10. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Jalur	β	T-Stat	P-Value	Keputusan
H1	*Tax Planning* → Kinerja Keuangan	-0,501	7,048	0,000	Diterima
H2	GCG × TP → Kinerja Keuangan (Moderasi)	-0,146	1,167	0,243	Ditolak

Pembahasan

Pengaruh *Tax Planning* terhadap Kinerja Keuangan (H1 Diterima)

Hasil pengujian bootstrapping menunjukkan bahwa *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan koefisien jalur β = -0,501, T-statistik = 7,048 (> 1,96), dan *p-value* = 0,000 (< 0,05), sehingga hipotesis pertama diterima. Koefisien negatif dalam penelitian ini mencerminkan bahwa perusahaan dengan nilai ETR dan ECR yang tinggi mengindikasikan rendahnya efektivitas *tax planning*, sehingga berkorelasi negatif dengan kinerja keuangan. Sebaliknya, perusahaan yang mampu mengelola beban pajaknya secara efisien dengan nilai ETR dan ECR yang lebih rendah

cenderung mencatatkan laba bersih yang lebih tinggi, sehingga indikator ROA, ROE, dan NPM ikut meningkat.

Nilai rata-rata ETR sebesar 0,225 yang berada tepat di batas tarif pajak badan 22% dan nilai ECR sebesar 0,334 yang secara rata-rata jauh melampaui ETR mengindikasikan bahwa sebagian perusahaan membayar pajak kas melebihi beban pajak yang tercatat secara akuntansi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan pajak (*timing difference*), pembayaran pajak masa sebelumnya, atau ketidakefisienan dalam manajemen arus kas perpajakan.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) yang memandang bahwa *tax planning* yang terlalu berorientasi pada penghematan pajak jangka pendek akan menimbulkan biaya keagenan seperti biaya monitoring dan *residual loss*, sehingga mengurangi profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Dari sudut pandang teori sinyal (Spence, 1973), nilai ETR dan ECR yang tidak efisien dapat ditangkap oleh pasar sebagai sinyal negatif mengenai kualitas manajemen perpajakan perusahaan, yang pada akhirnya menurunkan ROA, ROE, dan NPM. Dari perspektif teori legitimasi (Suchman, 1995), perusahaan yang gagal mengelola kewajiban perpajakannya secara efisien berisiko mengalami *legitimacy gap*, yaitu kesenjangan antara perilaku aktual perusahaan dengan ekspektasi pemangku kepentingan. Dalam sektor konsumen primer, reputasi perusahaan sangat berkaitan erat dengan kepercayaan konsumen sehingga penurunan legitimasi berpotensi memperlemah kinerja keuangan secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Irawati et al., (2024)dan Triyuliyastuti Rizky, (2022) yang menemukan bahwa *tax planning* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, dimana praktik yang agresif meningkatkan biaya kepatuhan dan menurunkan transparansi. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Waruwu, (2026) yang menemukan bahwa ETR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dimana ETR yang tinggi mencerminkan beban pajak yang besar sehingga menekan ROA, ROE, dan NPM. Selain itu, Yudawirawan & Yanuar, (2022) serta Aliawinata, (2025) juga menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan pajak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, dan konsistensi lintas sektor ini memperkuat bahwa *tax planning* memiliki hubungan negatif dengan kinerja keuangan.

Namun demikian, hasil ini bertentangan dengan Nailufaroh et al., (2023) dan Iriyadi et al., (2020) yang menemukan pengaruh positif signifikan, dimana *tax planning* mampu menekan beban pajak dan meningkatkan laba perusahaan. Perbedaan hasil ini diduga dipengaruhi oleh variasi sektor, periode penelitian, serta proksi pengukuran yang digunakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *tax planning* terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2022-2024. Pengaruh negatif yang ditemukan mencerminkan kenyataan bahwa nilai ETR dan ECR yang tinggi, sebagai proksi rendahnya efektivitas *tax planning*, berkorelasi dengan kinerja keuangan yang lebih rendah. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa perusahaan sektor konsumen primer perlu merancang strategi *tax planning* yang lebih terstruktur, berbasis data, dan berorientasi pada efisiensi jangka panjang, bukan sekadar penghematan pajak sesaat yang dapat menimbulkan risiko lebih besar di masa mendatang.

***Good Corporate Governanc*e Tidak Memoderasi Pengaruh *Tax Planning* terhadap Kinerja Keuangan (H2 Ditolak)**

Hasil pengujian *bootstrapping* menunjukkan bahwa GCG tidak terbukti memoderasi pengaruh *tax planning* terhadap kinerja keuangan dengan koefisien interaksi β = -0,146, T statistik = 1,167 (< 1,96), dan *p-value* = 0,243 (> 0,05), sehingga hipotesis kedua ditolak. Besaran efek yang dihasilkan tergolong sangat kecil (f^2 = 0,027) sehingga tidak cukup kuat untuk terdeteksi secara statistik. Meskipun arah koefisien negatif mengindikasikan bahwa GCG cenderung memperlemah pengaruh *tax planning*, efek tersebut tidak cukup kuat untuk memberikan perubahan yang berarti dalam hubungan antar variabel.

Dari perspektif teori keagenan, GCG seharusnya berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan. Namun, meskipun secara formal indikator GCG seperti kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit telah memenuhi ketentuan, efektivitasnya sebagai moderator belum optimal. Hal ini juga tercermin dari rendahnya signifikansi indikator dalam konstruk GCG serta keterbatasan variasi antar perusahaan.

Berdasarkan teori sinyal dan legitimasi, GCG seharusnya mampu memberikan sinyal positif dan memperkuat legitimasi perusahaan dalam praktik perpajakan. Namun, dalam penelitian ini, pengaruh

langsung *tax planning* yang dominan (β = -0,501) menyebabkan peran moderasi GCG menjadi relatif lemah. Temuan ini sejalan dengan Rahma et al., (2023) yang menemukan bahwa mekanisme GCG seperti kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Rizkia et al., (2022) juga menyatakan bahwa GCG tidak selalu mampu memoderasi hubungan antara *tax planning* dan kinerja perusahaan, khususnya pada sektor non-keuangan dengan implementasi tata kelola yang relatif seragam.

Temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh George et al., (2022) dan Saragih, (2024) yang menunjukkan bahwa GCG mampu memperkuat hubungan antara *tax planning* dan kinerja perusahaan. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh konteks sektor dan regulasi, di mana sektor keuangan dan asuransi memiliki tingkat pengawasan yang lebih ketat serta variasi implementasi GCG yang lebih tinggi, sehingga perannya sebagai moderator menjadi lebih signifikan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Suyanto et al., (2025) menemukan bahwa GCG memiliki efek moderasi negatif signifikan, yang berarti GCG justru memperlemah pengaruh *tax planning*. Temuan ini konsisten dengan arah koefisien negatif dalam penelitian ini, meskipun tidak signifikan, sehingga mengindikasikan bahwa peran GCG sebagai moderator tidak selalu memperkuat hubungan, tetapi juga dapat memperlemah atau bahkan meniadakan pengaruh tersebut tergantung pada konteksnya.

Dengan demikian, penolakan hipotesis kedua menegaskan bahwa efektivitas GCG sebagai variabel moderasi sangat bergantung pada variasi kualitas implementasi, karakteristik sektor, serta kekuatan pengaruh variabel utama. Dalam penelitian ini, dominannya pengaruh langsung *tax planning* terhadap kinerja keuangan menyebabkan peran GCG menjadi relatif lemah dan tidak signifikan dalam memoderasi hubungan tersebut

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan arah negatif, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya nilai ETR dan ECR sebagai indikator rendahnya efektivitas perencanaan pajak berkorelasi dengan penurunan profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, efisiensi pengelolaan pajak menjadi determinan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan. Sebaliknya*, Good Corporate Governance* (GCG) tidak terbukti memoderasi pengaruh tax planning terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme GCG yang ada belum memiliki kekuatan yang cukup untuk memengaruhi hubungan tersebut, meskipun secara teoritis diharapkan berperan sebagai alat pengawasan.

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi teoretis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi teori keagenan, teori sinyal, dan teori legitimasi dalam menjelaskan hubungan antara *tax planning* dan kinerja keuangan. Namun, penelitian ini juga memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa GCG tidak selalu efektif sebagai variabel moderasi, sehingga memperkaya literatur terkait peran kontinjensi tata kelola perusahaan. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi manajemen untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan *tax planning* agar tidak berdampak negatif terhadap kinerja keuangan, serta bagi regulator untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG agar tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif.

Penelitian lanjutan disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti struktur modal, ukuran perusahaan, dan kondisi makroekonomi guna memperoleh model yang lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan proksi GCG yang lebih variatif dan mendalam juga diperlukan agar mampu menangkap efektivitas tata kelola secara lebih akurat. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas sektor dan periode penelitian untuk meningkatkan generalisasi hasil serta memperkaya temuan empiris terkait hubungan tax planning dan kinerja keuangan.

REFERENSI

Aliawinata, H. (2025). Pengaruh Tarif Efektif Pajak dan Beban Pajak terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Tercatat di BEI Periode 2020–2023. *Jurnal Akuntansi*, *4*(2).

DeZoort, F. Todd; Hermanson, Dana R.; Archambeault, Deborah S.; and Reed, S. A. (2002). Audit Committee Effectiveness: A Synthesis of the Empirical Audit Committee Literature. *Journal of Accounting Literature*, *21*, 38–75.

Dyreng, S., Hanlon, M., Maydew, E. L., & Thornock, J. R. (2014). Changes in Corporate Effective Tax Rates Over the Past Twenty-Five Years. *SSRN Electronic Journal*, *124*, 441–463. https://doi.org/10.2139/ssrn.2521497

Fahmi, I. (2020). *Analisis kinerja keuangan*. Alfabeta.

Francis, J. R., & Wang, D. (2008). The joint effect of investor protection and Big 4 audits on earnings quality around the world. *Contemporary Accounting Research*, *25*(1), 157–191. https://doi.org/10.1506/car.25.1.6

George, T., Agyei, S. K., Bawuah, I., Adela, V., & Bossman, A. (2022). Tax planning and financial performance of insurance companies in Ghana: The moderating role of corporate governance. *Cogent Business \& Management*, *9*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2144097

Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Grasindo.

Irawati, W., Raphael, A., & Barli, H. (2024). Kebijakan Hutang dan Tax Planning Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Mediasi Tax Risk. *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan PkM*, *5*(1), 10–20.

Iriyadi, I., Tartilla, N., & Gusdiani, R. (2020). *The Effect of Tax Planning and Use of Assets on Profitability with Good Corporate Governance as a Moderating Variable*. *143*(Isbest 2019), 220–227. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200522.043

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. RajaGrafindo Persada.

Nailufaroh, L., Framita, D. S., & Maulana, R. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Pajak Tangguhan Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perpajakan*, *2*(1), 60–71. https://doi.org/10.30656/lawsuit.v2i1.6447

OECD, & Cormann, M. (2023). *G20/OECD principles of corporate governance*. https://doi.org/10.1787/f9c3c8f9-en

Rahma, S. A., Nur, S. M., & Anggraini, D. D. (2023). The Role of Corporate Governance and Financial Performance on the Value of ISSI Indexed Food and Beverage Companies in Indonesia. *Sharia Oikonomia Law Journal*, *1*(June), 88–103.

Rizkia, L., Sari, L. P., & Subaida, I. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Dengan Tax Planning Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Tekstil dan Garment yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship (JME)*, *1*(8), 1587. https://doi.org/10.36841/jme.v1i8.2204

Saragih, A. (2024). The Power of Good Corporate Governance in Activating the Impact of Internal Information Quality on tax savings. *Journal of Accounting Literature*. https://doi.org/10.1108/JAL-11-2023-0198

Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, *87*(3), 355–374. https://doi.org/10.2307/1882010

Spitz, B., & Barry, K. (2018). *International tax planning* (3rd ed.). Kluwer Law International.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Salemba Empat.

Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, *20*(3), 571–610. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331

Suyanto, Emilia, R., Pratama, Y. H., & Putri, F. K. (2025). The Effect of Tax Planning and Profitability on Company Value with Good Corporate Governance as a Moderating Variable. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, *9*(3), 495–502. https://doi.org/10.36555/jasa.v9i3.2920

Triyuliyastuti Rizky, F. (2022). *Perbandingan Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) pada Nilai Perusahaan BUMN dan Non -BUMN di Indonesia*.

Waruwu, E. (2026). Pengaruh Effective Tax Rate, Capital Intensity, Dan Firm Size Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *4*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v4i2.8888

Yudawirawan, M. Y., & Yanuar, Y. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, *5*(4), 1132–1141. https://doi.org/10.37481/sjr.v5i4.589